

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka konstitusi, anak dijamin haknya. Anak sebagai generasi muda yang sifatnya rentan wajib dilindungi. Upaya perlindungan anak seyogyanya dilakukan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Mengingat peran strategis anak sebagai penerus bangsa, negara berkewajiban melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan faktor tersebut anak dilindungi dalam konteks hukum perlindungan anak. Restitusi dipandang sebagai instrumen penting dalam hal perlindungan anak. Restitusi tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan hak-hak korban, tetapi juga sebagai wujud konkret keadilan bagi anak yang mengalami tindak pidana.

Pada awalnya pelanggaran yang berupa tindakan kekerasan atau pelanggaran hak-hak anak tidak mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang hanya terjadi pada kondisi keluarga yang bermasalah. Seiring berjalannya waktu, kekerasan yang terjadi pada anak bukanlah problematika sederhana yang bisa dengan mudah diselesaikan di masyarakat. Kekerasan anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun seperti di ruang publik terbuka atau bahkan rumah tempat tinggal. Kekerasan yang menimpa anak dapat meninggalkan trauma psikis dan psikologis yang mendalam, seperti halnya mimpi buruk yang tidak diharapkan oleh anak layaknya luka trauma bagi anak.

Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang kerap kali terjadi, baik di lingkungan keluarga atau sosial. Anak dapat menjadi sasaran pelecehan atau eksploitasi seksual oleh individu dewasa yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang asing. Tindakan ini tidak hanya mengancam dan melukai anak secara fisik, tetapi juga merampas hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan martabat kemanusiaannya. Anak ditempatkan dalam posisi tersebut dengan adanya tekanan, paksaan, dan ancaman atau tanpa paksaan melalui bujuk rayu atau tipu muslihat orang dewasa yang ditujukan untuk anak. Ketika ditempatkan dalam kondisi tersebut, anak belum bisa memahami sepenuhnya tentang kondisi yang dialaminya saat itu. Kekerasan memiliki dampak yang signifikan bagi anak baik secara psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma, depresi, atau gangguan mental lainnya. Kekerasan seksual juga mengakibatkan kehamilan dini pada usia anak yang belum sepenuhnya siap dan memungkinkan juga mengakibatkan trauma pada tubuh anak.

Kekerasan seksual bisa dikelompokkan menjadi kekerasan dengan adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan kekerasan non-seksual. Kekerasan seksual yang dipaksakan terjadi saat pelaku memaksakan aktivitas seksual kepada korban yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan non-seksual terjadi ketika pelaku melakukan tidak menghendaki aktivitas seksual kepada korban. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan yang melanggar batas privasi tubuh anak. Tindakan tersebut

dapat berupa tatapan yang bermuatan seksual, ajakan berbicara mengenai topik intim secara langsung maupun melalui media komunikasi, sentuhan yang tidak diinginkan pada area tubuh tertentu, hingga pemaksaan interaksi fisik seperti memeluk, mencium, atau memperlihatkan organ vital dan materi pornografi. Dalam tingkat paling ekstrem, kekerasan ini dapat berujung pada tindak pemerkosaan yang dilakukan secara paksa. Dengan memahami aspek-aspek kekerasan seksual anak, penting untuk mengeksplorasi bagaimana restitusi dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan.

Restitusi dalam perkara kekerasan seksual anak mempunyai peran penting sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak korban. Restitusi tidak hanya mencakup ganti rugi materiil, melainkan bagian dari proses pemulihan fisik dan psikologis anak korban, yang seharusnya diterapkan dalam setiap perkara. Penegakan hukum perkara kekerasan seksual anak selain harus bersifat tegas juga dituntut mampu mengakomodasi hak-hak korban. Pentingnya pemberian ganti rugi untuk memulihkan hak-hak korban akibat tindak pidana yang diketahui sebagai restitusi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) mencatat pada tahun 2023 terdapat 407 kasus adalah jenis kekerasan seksual anak di Provinsi Yogyakarta, berdasarkan jenis dan bentuk kekerasannya sejumlah 164 kasus diantaranya kasus kekerasan seksual anak.¹ Didukung data Pengadilan Negeri

¹ 1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023”, <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id>, diakses 15 September 2024

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencatat bahwa setidaknya pada tahun 2020 sampai 2023 angka jumlah perkara kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dan penurunan di setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sleman khususnya menjadi daerah dengan angka paling tinggi perkara kekerasan seksual anak yang ditangani, yaitu sejumlah 64 perkara total dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dengan peningkatan tiap tahunnya.

Tabel 1. Tabel Perkara Kekerasan Seksual Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Provinsi Yogyakarta Tahun 2021-2023

Tahun	Pengadilan Negeri Sleman	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Bantul	Pengadilan Negeri Wonosari	Pengadilan Negeri Wates
2021	8	5	12	8	4
2022	24	8	10	4	10
2023	32	13	11	13	10
Jumlah total	64	26	33	25	24

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri

Data sistem informasi penelusuran perkara kekerasan seksual anak tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sleman tercatat sejumlah 8 kasus. Jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya meningkat dimana pada tahun 2022 perkara yang ditangani sejumlah 24 perkara. Peningkatan jumlah perkara terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 32 perkara kekerasan seksual anak. Total jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 sejumlah 64 perkara.²

² “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman,” <https://sipp.pn-sleman.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

Data sistem informasi penelusuran perkara, Pengadilan Negeri Yogyakarta tercatat sejumlah 5 perkara kekerasan seksual anak pada tahun 2021. Peningkatan jumlah perkara yang ditangani terlihat pada tahun 2022 dengan jumlah 8 perkara dan meningkat pada tahun 2023 sejumlah 13 perkara. Total jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 sejumlah 26 perkara. Diketahui ada peningkatan perkara kekerasan seksual tiap tahunnya secara signifikan ³

Data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Bantul mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 perkara yang masuk sejumlah 12 perkara, lalu mengalami penurunan sejumlah 10 perkara yang ditangani pada tahun 2022. Pada tahun 2023 perkara kekerasan seksual anak mengalami kenaikan dengan jumlah 11 perkara. Total jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 sejumlah 33 perkara.⁴ Hal tersebut juga terjadi di Pengadilan Negeri Wonosari dimana perkara yang ditangani pada tahun 2021 sejumlah 8 perkara, lalu turun menjadi 4 perkara pada tahun 2022 dan terakhir naik lagi menjadi 13 perkara pada tahun 2023. Total jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 sejumlah 25 perkara.⁵

Data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Wates mencatatkan jumlah yang perkara yang ditangani sejumlah 4 perkara pada

³ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta,” <https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

⁴ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul,” <https://sipp.pn-bantul.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

⁵ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari,” <https://sipp.pn-wonosari.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

tahun 2021 dan diketahui mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu dengan jumlah perkara yang ditangani sejumlah 10 perkara. Dapat diketahui bahwa relatif stabil pada 2 tahun yaitu 2022 sampai 2023 dengan angka penanganan perkara stabil sejumlah 10 perkara. Total jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 sejumlah 24 perkara.⁶ Dari data tersebut, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Sleman memiliki jumlah kasus tertinggi di DIY, dengan 64 perkara dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan tren yang membutuhkan perhatian khusus.

Berdasarkan data perkara kekerasan seksual anak Pengadilan Negeri Sleman, jumlah kasus yang ditangani tergolong tinggi. Namun demikian, realisasi penerapan restitusi dalam proses peradilan belum menunjukkan konsistensi. Salah satu perkara yang menjadi rujukan adalah nomor 69/Pid.Sus/2023/PN SMN dengan klasifikasi perkara perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti secara berkelanjutan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah alternatif kurungan 4 (empat) bulan kurungan, serta mengabulkan permintaan restitusi sebesar Rp24.000.000 bagi korban. Walaupun dalam perkara ini restitusi

⁶ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wates,” <https://sipp.pn-wates.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

berhasil dijalankan, kondisi serupa belum ditemukan dalam perkara lain yang memiliki pola tindak pidana yang sejenis.⁷

Dalam perkara nomor 86/Pid.Sus/2023/PN SMN dan perkara nomor 573/Pid.Sus/2023/PN, tidak menerapkan restitusi meskipun pelanggaran serupa terjadi. Ketidakonsistenan ini menunjukkan adanya hambatan yang perlu diidentifikasi. Perkara nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Smn, dengan klasifikasi perkara perlindungan anak. Terdakwa membujuk anak melakukan persetubuhan. Perbuatannya melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hakim menjatuhkan vonis ukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1 (satu) miliar rupiah, alternatif kurungan kurungan tiga bulan.⁸

Perkara nomor 573/Pid.Sus/2023/PN SMN diklasifikasikan dalam perkara perlindungan anak. Terdakwa melakukan tipu daya serta kebohongan untuk membujuk anak agar melakukan persetubuhan. Perbuatan ini melanggar Pasal 6 huruf D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Atas perbuatannya, majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah, dengan alternatif kurungan tiga bulan. Berdasarkan uraian diatas, meskipun unsur pidananya telah dipertimbangkan, hak anak korban atas pemulihan melalui restitusi kembali tidak dijadikan bagian dari amar putusan.⁹

⁷ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman,” <https://sipp.pn-sleman.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang diatas , penulis berniat mengkaji lebih dalam lagi implementasi di Pengadilan Negeri Sleman dalam pembahasan dengan judul: **“IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman?
- 2) Apa hambatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan menggali lebih lanjut kajian bidang hukum pidana anak, mengenai konsep restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya penerapan mekanisme restitusi dalam

proses peradilan pidana sebagai upaya pemulihan hak anak korban secara menyeluruh.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk semua pihak terkait konsep restitusi dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini fokusnya pada implementasi restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, dengan ruang lingkup terbatas di Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemui adanya kajian yang secara spesifik

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis mengangkat tema dan fokus lokasi penelitian yang sama dengan judul “Implementasi Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi di Pengadilan Negeri Sleman.” Meskipun demikian, terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan dalam penyusunan kajian ini, yaitu:

No.	Judul, Penulis, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang. Rina Pujiati. 2023. ¹⁰	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan restitusi di Kota Semarang? 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan restitusi?	1. Metode: Penelitian deskriptif-analitis berdasarkan pendekatan yuridis-sosiologis; penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. 2. Lokasi: Penelitian terdahulu di Semarang, penelitian ini di Sleman.	Membahas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
2.	Kebijakan restitusi sebagai ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual perspektif maqasid syariah. Aufiyaturrif Qiyah. 2023 ¹¹	1. Bagaimana kebijakan restitusi dalam UU TPKS? 2. Bagaimana restitusi dilihat dari Maqasid Syariah?	1. Lokasi: Penelitian terdahulu di PN Bantul, penelitian ini di PN Sleman. 2. Fokus: Penelitian terdahulu membahas secara umum, penelitian ini menitikberatkan pelaksanaan dan hambatan di Sleman.	Membahas kebijakan restitusi korban kekerasan seksual.
3.	Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty. 2023. ¹²	1. Bagaimana implementasi hak restitusi anak korban kekerasan seksual di PN Bantul? 2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak restitusi?	1. Lokasi: Penelitian terdahulu di PN Bantul, penelitian ini di PN Sleman. 2. Fokus: Penelitian terdahulu membahas secara umum, penelitian ini menitikberatkan pelaksanaan dan hambatan di Sleman.	Menggunakan metode yuridis-empiris dan membahas implementasi restitusi bagi anak korban.

¹⁰ Rina Pujiati, "Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 49.

¹¹ Q. Aufiyaturrif, "Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual Maqasid Syariah", Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023, hlm. 67.

¹² Ataka Badruja, & Yeni Widowaty, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), No. 2 Th. IV, 2023, hlm. 3.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum itu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan logis guna memperoleh kebenaran mengenai persoalan hukum, baik dalam teori atau praktik. Tujuan yang dicapai adalah memberikan solusi permasalahan hukum yang ada atau mengkaji suatu peristiwa hukum secara spesifik. Penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris yang mengkombinasikan analisis normatif dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada penerapan hukum secara faktual, termasuk perilaku hukum yang berkembang dan norma-norma yang tidak tertulis namun hidup dalam praktik sosial. Penelitian yuridis-empiris termasuk jenis penelitian yang mengkaji keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan pelaksanaan hukum. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian tentang implementasi hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum empiris sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal) yang artinya menempatkan hukum sebagai sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan permasalahan sosial perilaku individu atau masyarakat.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 87.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mempelajari kasus-kasus restitusi yang telah diputus di Pengadilan Negeri Sleman. pendekatan studi kasus memungkinkan untuk melakukan penelusuran penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) diterapkan untuk melihat dan membandingkan terkait kasus-kasus kekerasan seksual anak yang telah diputus di Pengadilan Negeri Sleman khususnya antara perkara yang memuat permohonan restitusi dan yang tidak. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi faktor yang menghambat penerapan restitusi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman..

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pihak tersebut adalah Siwi Rumber Wigati, S.H. selaku Hakim Anak terkait di Pengadilan negeri Sleman dan

Basaria Marpaung, S.H. selaku penuntut umum perkara restitusi di Kejaksaan Negeri Sleman untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan secara terang terkait permasalahan yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
kepada Korban Tindak Pidana

- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
- i. Putusan perkara kekerasan seksual anak Pengadilan
Negeri Sleman tahun 2020-2024

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku, jurnal hukum, penelitian atau skripsi yang
terkait;
- b. Prinsip-prinsip, doktrin, pandangan hukum ahli hukum
terkait

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai sumber penunjang yang
memiliki berfungsi memberikan informasi atau penjelasan
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini
meliputi kamus bahasa, majalah, serta referensi pendukung
lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Wawancara
- b) Dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan terarah untuk
mendapatkan informasi terkait dari narasumber. Penulis
melakukan wawancara dengan sistem tanya jawab. Peneliti akan
mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya sebagai pedoman wawancara dan narasumber langsung menjawab pertanyaan tersebut. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Siwi Rumber Wigati, S.H hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Basaria Marpaung, S.H. penuntut perkara restitusi Kejaksaan Negeri Sleman.

c) Studi Kepustakaan

Data diperoleh dari penelusuran dan mengutip sumber literatur terkait dengan restitusi kekerasan seksual anak untuk mendapatkan informasi tertulis dari berbagai dokumen yang dapat menunjang penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena atau objek yang diteliti secara sistematis sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dan studi kepustakaan. Data yang didapatkan dari berbagai narasumber akan dijadikan menjadi satu untuk dianalisis dan dijabarkan untuk mendapatkan gambaran tentang isu hukum yang diteliti. Diharapkan dari hasil yang diperoleh, dapat memberikan solusi dan rekomendasi dari

permasalahan implementasi restitusi kekerasan seksual terhadap di anak Pengadilan Negeri Sleman.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. Parasamya No.6, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab. Setiap bab dibagi atas beberapa sub bab. Penulis mengangkat skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.”**

Bab Pertama dalam skripsi ini merupakan bagian pendahuluan yang terbagi atas tiga sub pokok bahasan. Sub pokok pertama menyajikan uraian umum permasalahan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga disertakan manfaat penelitian, keaslian penelitian. Sub pokok kedua yaitu metode penelitian yang

menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Sub pokok ketiga menyajikan tinjauan pustaka yang menjelaskan dasar hukum dan aspek-aspek restitusi.

Bab Kedua membahas hasil rumusan masalah penelitian pertama mengenai pelaksanaan restitusi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman. Bab ini terdiri atas sub bab pembahasan. Dengan mengkombinasikan data hasil wawancara, informasi statistik perkara kekerasan seksual anak, dan bahan hukum tertulis terkait. Sub bab pertama membahas mekanisme pelaksanaan restitusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman. Sub bab kedua menyajikan data statistik perkara kekerasan seksual sebagai implementasi restitusi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab Ketiga membahas hasil penelitian rumusan masalah kedua mengenai hambatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman. pembahasan dibagi tas dua sub bab. Sub bab pertama membahas faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman. Sub bab kedua membahas upaya yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman

Bab Keempat yaitu bab penutup kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian serta rekomendasi saran permasalahan penelitian dan perkembangan isu restitusi kedepannya.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3 Jadwal Penelitian Skripsi Tahun September 2024- Juni 2025

[illegible]

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *Strafbaarfeit* atau dalam hukum pidanaa lebih dikenal sebagai delik. Istilah *Strafbaarfeit* terdapat di *Wetboek van Strafrecht (WvS)* (KUHP), demikian *WvS* tidak menenerangkan pengertian secara pasti apa itu *Strafbaarfeit*. Dalam bahasa Indonesia tindak pidana diartikan sebagai peristiwa pidana.

Ahli hukum mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana. Diterjemahkan *strafbare handlung* sebagai perbuatan pidana. *Criminal Act* yaitu perbuatan criminal. *Strafbaarfeit* merujuk pada suatu peristiwa yang memenuhi unsur-unsur yang dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum. Dalam terminologi lain delik, juga diartikan sebagai *delict* digambarkan sebagai perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Delik (*delict*) dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *Strafbaarfeit*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Moeljanto mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang dikenakan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴
- 2) Andi Hamzah mengemukakan definisi delik sebagai perbuatan atau tindakan terlarang oleh hukum yang dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan ketentuan peraturan.¹⁵
- 3) Simons mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan melawan hukum yang maksudnya merugikan seseorang. Atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban kerugian secara hukum dan diancam pidana. Dengan demikian *Strafbaar feit* diartikan sebagai segala perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenakan pidana

Pengertian ahli hukum diatas terkait interpretasi *Strafbaarfeit* sifatnya tidak mengikat satu sama lain. Pemaknaan *Strafbaarfeit* pada dasarnya tidak dibatasi selama tidak mengubah makna *strafbaarfeit*.

¹⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 72, 88.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana ada dua pandangan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis berpandangan tindak pidana terdiri atas perbuatan, akibat, pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan pada diri pelaku. Berdasarkan aliran ini, konsep unsur-unsur pidana telah memenuhi syarat pembedaan. D. Simons menafsirkan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud merugikan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kerugian atas perbuatannya tersebut secara hukum dan diancam pidana.

D. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana atas subjektif dan objektif. Unsur subjektif sebagai hal yang melekat dalam diri pelaku. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan yang mendasari tindakan pelaku tersebut. Unsur-unsur subjektif tindak pidana ialah:

- 1) Adanya kesalahan (*Schuld*)
- 2) Adanya kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
- 3) Maksud (*Voornemen*)
- 4) Kemampuan bertanggungjawab
- 5) Direncanakan (*Voorbedachte Raad*)

Unsur objektif tindak pidana terdiri atas:

- 1) Melawan Hukum
- 2) Adanya sebab-akibat yang ditimbulkan
- 3) Perbuatan manusia
- 4) Keadaan tertentu

Menurut Hazewinkel-Suringa unsur-unsur tindak pidana mencakup:

- 1) Adanya unsur perbuatan seseorang
- 2) Unsur syarat tambahan pengenaan pidana
- 3) Unsur akibat
- 4) Unsur psikis
- 5) Unsur melawan hukum
- 6) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana

Aliran dualistis membedakan antara tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pelaku (*mens rea*). Dalam aliran dualistis, suatu seseorang tidak bisa dipidana jika hanya melakukan perbuatan yang dilarang hukum, melainkan juga harus memiliki unsur kesalahan atau niat dari diri pelaku.

Moeljanto sebagai ahli hukum yang menganut aliran dualistis menguraikan unsur-unsur tindak pidana mencakup:

- 1) Tindakan

- 2) Keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan yang memberatkan
- 4) Melawan hukum secara subjektif dan objektif

Keterkaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seseorang dapat dikenakan pidana apabila:

- 1) Melakukan tindak pidana
- 2) Memiliki kesalahan

Dalam hal ini, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila hanya memenuhi salah satu syarat diatas. Unsur tindak pidana secara umum terdiri atas :

1. Perbuatan manusia
2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)
3. Perbuatan tersebut diancam pidana
4. Dilakukan oleh individu yang mampu bertanggungjawab
5. Perbuatannya dikarenakan kesalahan (*schuld*)

1.7.1.3 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh individu maupun kelompok yang

menimbulkan dampak merugikan bagi korbannya.¹⁶ Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.¹⁸

1. penyiksaan seksual
2. Kekerasan seksual nonfisik
3. pemaksaan sterilisasi
4. eksploitasi seksual
5. pemaksaan kontrasepsi
6. perbudakan seksual
7. kekerasan seksual berbasis elektronik.
8. pemaksaan perkawinan
9. Pelecehan seksual fisik

Jenis tindak pidana lainnya meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, tindakan seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, konten pornografi, eksploitasi melalui pelacuran, perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup

¹⁶ “kekerasan”, KBBI Daring, (2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>, diakses pada 1 November 2024

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

rumah tangga, serta tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan seksual. Selain itu, termasuk pula tindak pidana lain yang secara eksplisit dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁹ KUHP Bab XIV Buku II Pasal 281–299 mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelanggaran kesusilaan umum, pornografi, perbuatan seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, dan penyalahgunaan obat yang berkaitan dengan kekerasan seksual.²⁰

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Anak dan Korban

1.7.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk juga bayi yang masih berada dalam kandungan.²¹ Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.²² Anak korban adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami dampak berupa luka fisik, tekanan psikologis, dan/atau kerugian secara ekonomi akibat tindak pidana.²³

Berdasarkan penafsiran pengertian anak diatas, pengertian

¹⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁰ Marcheyla Sumera, (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No. 2, hlm. 44.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak memiliki perbedaan batas umur masing-masing di setiap peraturannya,. Anak bisa diartikan secara umum sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa berdasarkan peraturan hukum.

1.7.2.2 Pengertian Korban

Menurut *Crime Dictionary*, korban merupakan individu yang mengalami kerugian fisik, nonfisik, atau bahkan kehilangan nyawa akibat tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.²⁴ Korban dapat berupa individu, kelompok atau badan hukum. Korban itu seseorang yang dirugikan akibat suatu tindak pidana. Tindak pidana selalu menyebabkan adanya korban dan kerugian. Sifat korban tindak pidana yang melekat antara lain yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Regulasi di Indonesia masih belum memfokuskan pada korban. Regulasi seringkali menekankan ppidanaan kepada pelaku tanpa mengkomodir hak-hak korban dan bentuk pemulihan ganti rugi yang seharusnya korban dapatkan.

²⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022) hal. 34.

1.7.3 Tinjauan Umum Kekerasan seksual

1.7.3.1 Pengertian kekerasan seksual

Kekekerasan seksual itu semua tindakan paksaan atau dalam bentuk ancaman dengan maksud melakukan hubungan seksual yang sifatnya menyiksa korban dan ditinggalkan setelahnya. Kekerasan seksual adalah tindakan tidak menyenangkan, menjenengkelkan yang dilakukan oleh orang lain dalam secara sepihak tanpa kehendak korbannya yang mengarah kepada aktivitas seksual. Kekerasan (*gweld*) dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan tanpa kehendak atau tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*)

Kekerasan seksual sebagai bentuk hubungan seksual yang dilakukan secara paksa disertai tindakan kekerasan dan/atau ancaman yang tidak sesuai dengan nilai moral. Kekerasan seksual adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dan melaanggar hukum. Dalam praktik kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada korbannya, baik secara fisik atau non fisik. Adanya perbedaan kedudukan tersebut, menjadi

keuntungan bagi pelaku sebagai alat untuk melancarkan perbuatannya tersebut.

Istilah ini mengacu pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun. Jenis jenis tindakan tersebut tidak selalu dikaitkan tindakan perkosaan atau tindakan kekerasan seksual, melainkan melakukan catcalling kepada perempuan, memandang lekat tubuh perempuan secara intens dengan nafsu, meraba-raba bagian tubuh dan area sensitif, menunjukan konten apapun terkait pornografi, dan lainnya. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup tindakan atau perilaku non-fisik seperti penghinaan dan segala tindakan kekerasan dan menekan mental korban secara psikologis.

1.7.3.2 Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual terjadi Ketika anak dipaksa atau dilibatkan dalam kegiatan seksual, atau menjadi saksi dalam aktivitas yang bertujuan untuk pornografi atau eksploitasi seksual. Akibat dari kekerasan seksual anak adalah anak mengalami perubahan pada dirinya secara tiba-tiba. Perubahan-perubahan tersebut bisa berupa keluhan rasa nyeri atau tidak nyaman atau bengkak atau pendarahan di bagian tubuh tertentu. Selain perubahan fisik, anak juga mengalami perubahan pada psikologisnya. Perubahan

tersebut seperti merasa takut, marah, merasa bersalah, malu, mengurung diri, dan bingung. Anak tiba-tiba menjadi tidak menyukai atau bahkan cenderung menghindari keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya.

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Kekerasan seksual anak dapat berupa eksploitasi seksual, memaksa anak untuk memegang area kemaluan seseorang tersebut, meraba-raba bagian tubuh, memaksa berhubungan seksual atau pemerkosaan dan pencabulan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual anak yaitu:

- 1) Kemiskinan
- 2) Kondisi disabilitas fisik dan psikologis anak atau pembawaan anak yang lugu atau polos atau lemah membuat anak tidak menyadari hak dan kewajibannya yang memudahkan anak terhasut dan dimanipulasi oleh orang dewasa.
- 3) Kondisi keluarga yang tidak utuh (*broken home*)
- 4) Kondisi anak yang terlahir diluar kehendak orangtuanya diluar nikah (*unwanted child*)
- 5) Ketidakmampuan atau ketiadaan peran orangutan dalam mengasuh anak baik yang diakibatkan penyakit parah atau gangguan mental

- 6) Anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya
- 7) Hidup di lingkungan sosial yang tidak layak seperti lingkungan kumuh

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual anak:

1. Faktor Intern

Faktor intern yang menyebabkan kekerasan seksual yang sumbernya dari dorongan diri sendiri pelaku yang meliputi:

- a) Hilangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membuat orang tersebut tidak mempunyai pegangan hidup dan nilai-nilai yang diyakini sebagai pondasi hidup.
- b) Gangguan psikologis yang membuat seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dan melanggar norma-norma di masyarakat.
- c) Kelainan orientasi seksual pria yang ditandai dengan gejala penyimpangan seksual pada diri seseorang.

2. Faktor Ekstern

- a) Pergeseran nilai adat istiadat dan nilai-nilai yang kian hari mulai menormalisasi hal-hal baru yang masuk di masyarakat.

- b) Kesengsaraan adalah salah satu faktor utama yang paling sering menjadi alasan timbulnya kejahatan.
- c) Kesempatan
- d) Rangsangan dari korban seperti cara korban berpakaian.

1.7.4 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Anak

1.7.4.1 Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak itu upaya menciptakan kondisi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perwujudan dari keadilan bisa dicapai dengan mengupayakan perlindungan anak di masyarakat. Arif Gosita berpendapat bahwa pencegahan penyelewengan negatif anak bisa dicegah dengan memberikan kepastian hukum perlindungan anak.²⁵ Perlindungan hukum anak harus sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak diratifikasi dalam Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child.²⁶ Upaya perlindungan anak dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:

- 1) Perlindungan anak yuridis mencakup public dan keperdataan anak

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 34.

²⁶ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 16 (2), 2017, hlm. 117.

- 2) Perlindungan anak non-yuridis mencakup bidang sosial, pendidikan dan kesehatan

Pembuat undang-undang menjamin perlindungan anak mengingat anak adalah golongan rentan dan memiliki ketergantungan kepada lingkungan sekitarnya. Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat persoalan perlindungan hukum bagi anak tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan yuridis. Diperlukan pendekatan komprehensif mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hal itu bertujuan untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.²⁷ Dasar perlindungan anak di Indonesia yaitu:

- 1) Dasar filosofi sebagai bentuk perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila.
- 2) Dasar etis sesuai etika profesi berdasarkan integritas dan profesionalisme.
- 3) Dasar yuridis sesuai konstitusi dan peraturan undang-undang terkait lainnya

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu:

- 1) Non diskriminasi

²⁷ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 22.

- 2) Menghargai pendapat anak
- 3) Kepentingan terbaik bagi anak
- 4) Hak hidup, tumbuh dan berkembang

Hukum perlindungan anak menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak. Menurut J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, istilah *jogdrecht* atau hukum anak memiliki dua makna, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *jogdrecht* mencakup seluruh aturan yang mengatur perlindungan bagi individu yang belum mencapai usia dewasa. Dalam arti sempit *jogdrecht* (hukum anak muda) ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan hukum. Regulasi ini mencakup aspek-aspek kehidupan anak yang menunjang tumbuh kembang anak sesuai hak asasinya. Perlindungan hukum anak memuat beberapa aspek antara lain:

- 1) Perlindungan kesejahteraan anak di keluarga
- 2) Perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan
- 3) Perlindungan hak asasi anak
- 4) Perlindungan anak dari perang dan konflik
- 5) Perlindungan anak dalam menghadapi proses peradilan

1.7.5 Tinjauan Umum restitusi

1.7.5.1 Pengertian Restitusi

Ganti rugi adalah salah bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung kepada korban tindak pidana yang dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban sesuai putusan pengadilan.²⁸ Suatu tindak pidana pasti mengakibatkan kerugian dan penderitaan pada korbannya. Pada umumnya penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana didasarkan penderitaan yang dialami korban, tetapi pelaku tidak mengakomodir kerugian materiil dan immaterial yang dialami korban.²⁹

Restitusi dilaksanakan berdasarkan prinsip pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*). Prinsip pemulihan keadaan semula dilakukan dengan cara mengembalikan kondisi korban tindak pidana seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi semula yang dimaksud tidak mungkin dapat dipenuhi sepenuhnya seperti pada saat sebelum mengalami kerugian yang derita. Oleh

²⁸ S. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 138.

²⁹ Dr. Marlina, S.H., M.Hum. dan Azmiati Zuliah, S.H., M.H., *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, 2015, hlm. 60.

karena itu, pemulihan seperti semula harus mengkomodifikasi berbagai aspek yang timbul akibat tindak pidana.³⁰

Bentuk pembayaran restitusi mencakup ganti rugi atas kekayaan atau penghasilan, kerugian yang timbul akibat tindak pidana, ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti rugi atas biaya perawatan medis/psikologis korban akibat adanya tindak pidana. Permohonan restitusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau jaksa penuntut umum. Permohonan harus mencakup identitas korban, rincian tindak pidana, identitas terdakwa/termohon, deskripsi kerugian yang dialami, serta jumlah restitusi yang diminta, dilengkapi dengan bukti kerugian yang telah disahkan oleh pihak berwenang. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.³¹

Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula sebelum tindak pidana terjadi,

³⁰ M. N. Apriyani, “*Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*,” *Risalah Hukum*, No. 1, 2021, hlm. 6.

³¹ Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, dan memberikan keadilan bagi korban. Restitusi juga membantu korban pulih secara fisik dan psikologis dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, restitusi menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan hukum pelaku tindak pidana. Dengan restitusi, diharapkan korban bisa mendapatkan pemulihan yang layak.³²

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan restitusi. Persyaratan pengajuan restitusi yang pertama adalah tindak pidana yang terjadi adalah perkara yang bisa diajukan permohonan restitusi adalah perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana terkait anak, dan tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK. Syarat selanjutnya yang wajib dipenuhi adalah membuat permohonan tertulis diajukan kepada pengadilan yang berwenang dalam lingkup wilayah hukumnya secara langsung atau melalui LPSK jika diajukan sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

³² F. Marasabessy, *"Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru,"* Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 1 (2016): 53-75, hlm. 4.

hukum tetap. Pengajuan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan diajukan melalui LPSK atau penyidik atau penuntut umum dalam prosesnya

1.7.5.2 Dasar Hukum Restitusi

Peraturan terkait restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan peraturan lain terkait. Restitusi atau atau Kompensasi adalah bentuk konsep ganti rugi yang umumnya diketahui di Indonesia..³³

Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat perbuatannya.³⁴ Jenis restitusi yang berhak didapatkan korban tindak pidana meliputi ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti rugi penderitaan yang timbul akibat tindak pidana, dan/atau ganti rugi biaya perawatan medis atau psikologis.³⁵ Permohonan restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan yang diajukan sebelum adanya putusan pengadilan, penghitungan kerugian dilakukan oleh

³³ M. N. Apriyani, Op. cit., hlm. 5.

³⁵ Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan. Dalam hal permohonan diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penghitungan kerugian dilakukan oleh LPSK dan menyerahkannya kepada pengadilan yang berwenang untuk diputus.

Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang restitusi adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah peraturan yang dikeluarkan dengan tujuan mengisi kekosongan hukum dan mengatur lebih lanjut teknis regulasi terkait mekanisme restitusi. Peraturan ini menetapkan tata cara dan persyaratan bagi korban tindak pidana tertentu yang berkeinginan untuk menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana atau negara.

Dalam proses pengajuan restitusi, diketahui pengadilan yang berwenang untuk memutus restitusi adalah pengadilan yang mengadili perkara tindak pidana sebelumnya. Hak dan bentuk restitusi yang diterima korban, berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi materiil atau imateriil, ganti rugi atas kerugian lain contohnya biaya transportasi, biaya penggunaan jasa penasihat hukum, dan biaya lain yang terkait. Dijelaskan lebih lanjut restitusi dapat diajukan sebelum adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶ Restitusi dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

³⁶ Pasal 8 - 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

³⁷ Pasal 11-15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana